



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016;
 - b. bahwa pengaturan dalam pedoman perjalanan dinas perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, termasuk tenaga kontrak berdasarkan perjanjian kerja.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas ke luar Propinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Waspem/Auditor, PNS eselon II,III dan IV, PNS Golongan IV Non eselon, Golongan III Non eselon, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PTT.
- (2) PTT dalam melakukan perjalanan dinas ke luar Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keperluan teknis, yaitu:
 - a. Diklat;
 - b. Bimtek;
 - c. Seminar;
 - d. Kursus; dan/atau
 - e. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Biaya transportasi yang meliputi transportasi pergi dan pulang (kendaraan air, darat dan udara), transportasi dari bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan, dan angkutan setempat (transportasi lokal) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Biaya transportasi bandara yang meliputi transportasi dari tempat keberangkatan sampai bandara keberangkatan yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan umum pergi dan pulang dibayarkan secara nyata/riil;
 2. Biaya transportasi dari bandara keberangkatan ke bandara kedatangan dibayarkan pulang dan pergi secara nyata/riil; dan
 3. Biaya transportasi lokal dari bandara kedatangan sampai ke tempat tujuan, dan angkutan setempat dibayarkan secara lumpsum;

- b. Uang harian meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
 - c. Uang penginapan dibayarkan secara nyata/riil.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (3) huruf g selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantarkan jenazah yang terdiri dari biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas dibagi dalam 8 (delapan) golongan, yaitu :
- a. Golongan Pertama untuk Pejabat Negara dan Ketua DPRD;
 - b. Golongan Kedua untuk Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD;
 - c. Golongan Ketiga untuk Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD;
 - d. Golongan Keempat untuk Pejabat Eselon III dan Waspem/Auditor Madya;
 - e. Golongan Kelima untuk Pejabat Eselon IV dan Waspem/Auditor Muda;
 - f. Golongan Keenam untuk PNS Golongan IV Non Eselon;
 - g. Golongan Ketujuh untuk PNS Golongan III Non Eselon dan CPNS Golongan III dan Waspem/Auditor Pertama dan PTT Dokter;
 - h. Golongan Kedelapan untuk PNS Golongan II, CPNS Golongan II , PNS Golongan I, dan PTT diluar Dokter.
- (4) Khusus untuk Ajudan, biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan golongan PNS Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Standar biaya untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemberian uang saku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jika kegiatan yang diikuti berlangsung selama 5 (lima) hari atau kurang dari 5 (lima) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah senilai jumlah harinya;
 - b. jika kegiatan yang diikuti berlangsung sampai dengan 15 (lima belas) hari, maka uang saku yang dibayarkan adalah :
 - 1. untuk 5 (lima) hari pertama uang saku dibayarkan secara penuh;
 - 2. untuk hari keenam dan seterusnya (sesuai jumlah hari kegiatan yang diikuti), uang saku yang dibayarkan adalah 50 % (lima puluh per seratus) dari standar biaya uang saku;
- (2) Pemberian uang saku untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang dilaksanakan diluar daerah diatas 15 (lima belas) diberikan senilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari standar biaya uang saku per harinya.
- (3) Pemberian uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yang dilaksanakan dalam daerah diatas 15 (lima belas) hari diberikan senilai 25 % (dua puluh lima per seratus) dari standar uang harian.
- (4) Biaya transportasi pergi dan pulang, serta transportasi lokal untuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 12 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001